



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara berkeadilan serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi masyarakat pada umumnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan....

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 633):

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Perusahaan Swasta di wilayah Kabupaten Belitung.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

8. Forum....

8. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi untuk memfasilitasi program penyelenggaraan TJSLP.
9. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
10. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
11. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya.

Pasal 2

Program TJSLP dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. partisipasif dan aspiratif
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Program TJSLP adalah:

- a. memberikan arah, kebijakan, kepastian hukum dan komitmen perusahaan dalam menciptakan hubungan perusahaan dan masyarakat yang seimbang, serasi sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan hidup serta ekosistem yang ada sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
- b. terwujudnya pedoman yang jelas tentang TJSLP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya; dan
- c. terpenuhinya....

- c. terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP yang terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSLP adalah bantuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku baik di dalam maupun di luar kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif;
- b. kemitraan; dan
- c. kesepakatan.

Bagian Kedua Program TJSLP

Pasal 6

- (1) Program TJSLP meliputi:
 - a. bina lingkungan dan sosial;
 - b. kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
 - c. program langsung pada masyarakat.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperkuat keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pasal....

Pasal 7

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi:

- a. bina lingkungan fisik;
- b. bina lingkungan sosial; dan
- c. bina lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Pasal 8

- (1) Program kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran.
- (2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
 - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
 - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
 - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
 - e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerja sama dan peningkatan klasifikasi Perusahaan;
 - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
 - g. penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 9

Program langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. hibah, yang diberikan oleh Perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan Perusahaan;
- b. penghargaan, yang diberikan kepada warga masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet Nasional/Kabupaten yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
- c. beasiswa....

- c. beasiswa, diberikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
- d. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
- e. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
- f. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial.

Bagian Ketiga

Bidang TJSLP

Pasal 10

(1) Bidang TJSLP meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. usaha ekonomi rakyat;
- f. keagamaan;
- g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan;
- i. energi baru dan energi terbarukan;
- j. kedaruratan;
- k. infrastruktur; dan
- l. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.

(2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari FTJSLP.

Pasal 11

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi bantuan pendidikan dan/atau fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal....

Pasal 12

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi bantuan pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 13

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 14

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan/atau perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e, merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 16

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 17

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. produksi bersih;
- b. kantor ramah lingkungan;
- c. konservasi energi dan sumber daya alam;
- d. pengelolaan sampah;
- e. energi terbarukan;
- f. adaptasi perubahan iklim; dan/atau
- g. pendidikan lingkungan hidup.

Pasal....

Pasal 18

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 19

Bidang energi baru dan energi terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 20

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf j, merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat dari peristiwa tertentu.

Pasal 21

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k, meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

Pasal 22

Pelaksanaan bidang TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 21, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pedoman Pelaksanaan

Pasal 23

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10 dilaksanakan dengan mengacu pada:

- a. RKTP; dan
- b. arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Bagian....

Bagian Kedua
Perusahaan Pelaksana TJSLP
Pasal 24

- (1) Setiap Perusahaan berbadan hukum yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten yang menghasilkan barang maupun jasa, wajib melaksanakan TJSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional Perusahaan atau sebutan lainnya yang berkedudukan di Kabupaten.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam di Kabupaten baik secara langsung maupun tidak langsung mengeksploitasi sumber daya alam di Kabupaten.
- (4) perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Bagian Ketiga
Hak Dan Kewajiban Perusahaan
Pasal 25

Setiap Perusahaan berhak:

- a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP;
- c. mendapatkan kepastian hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka; dan
- e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan wajib:
 - a. melaksanakan RKTP dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menghormati....

- b. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - c. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP.
 - d. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Bagian Keempat

Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSLP

Pasal 27

- (1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP yang meliputi:
- a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP;
 - b. pelaksanaan program TJSLP;
 - c. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; dan
 - d. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada Bupati melalui FTJSLP.
- (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kelima

Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 28

- (1) Bupati memfasilitasi terbentuknya FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP.

(2) FTJSLP....

- (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP.
- (3) FTJSLP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertujuan mengoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 30

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 bertugas:

- a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
- b. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
- c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan bidang lain yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat;
- f. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 31

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 32

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP dengan memenuhi paling sedikit 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- d. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
- e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
dan/atau
- g. melakukan kemitraan atau kerja sama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 33

Ketentuan mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLP dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan TJSLP;
 - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSLP;
dan/atau
 - c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Perusahaan dalam merealisasikan program TJSLP.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. verifikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSLP;
dan

d. evaluasi....

- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSLP dan dari sumber informasi lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berkesempatan untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLP dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
 - c. menjadi anggota FTJSLP;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLP yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLP; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Perusahaan;
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLP menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLP membangun kemitraan antara perusahaan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan TJSLP wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui FTJSLP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun.

(3) Ketentuan....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan perusahaan;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; dan/atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Perusahaan melaksanakan TJSLP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Semua biaya yang terkait dengan pelaksanaan FTJSLP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. program TJSLP yang sedang dilaksanakan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggarannya; dan
- b. program TJSLP yang belum dilaksanakan oleh Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal....

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Mei 2019

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 15 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

M.Z. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, SH
NIP. 197109152001121002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (3.1/2019)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN
TENTANG
TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

TJSLP merupakan salah satu potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Belitung yang harus dilaksanakan dan dikelola oleh pemangku kepentingan. Pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan kesadaran Perseroan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
2. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan;
3. meningkatkan sinergitas antara perusahaan, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat, akademisi dan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
3. menguatkan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perseroan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai:

1. Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan di dalam ataupun di luar lingkungan Perseroan;
3. Perusahaan Pelaksana TJSLP;
4. Penegasan pengaturan pengenaan sanksi Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
5. Hak dan Kewajiban Perusahaan;
6. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
7. Tata cara Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

8. Penghargaan....

8. Penghargaan;
9. Peran Serta Masyarakat;
10. Pembinaan dan Pengawasan;
11. Pelaporan;
12. Ketentuan Peralihan; dan
13. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kepastian hukum adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSLP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSLP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Asas keterpaduan adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSLP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Asas partisipatif dan aspiratif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSLP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf....

Huruf f

Yang dimaksud dengan Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSLP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Asas berwawasan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan TJSLP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini bukanlah bentuk pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum lingkungan sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan, tetapi merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional perusahaan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud “pendekatan partisipatif” yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud “pendekatan kemitraan”, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama.

Huruf c

Yang dimaksud “pendekatan kesepakatan”, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” misalnya bencana alam atau wabah penyakit.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mengeksploitasi secara langsung Sumber Daya Alam di Daerah adalah kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang kegiatan eksploitasinya dilaksanakan di Daerah.

Yang dimaksud dengan mengeksploitasi secara tidak langsung Sumber Daya Alam di Daerah adalah perusahaan yang memproduksi barang yang bahan bakunya berasal dari hasil eksploitasi Sumber Daya Alam di Daerah

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal....

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 52